



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi secara berkualitas dan dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak dasar lainnya untuk membangun sumber daya manusia yang berkarakter, berakhlak mulia, berbudaya yang didasarkan pada ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. bahwa dinamika Pendidikan mengalami perkembangan yang sangat cepat sehingga penyelenggaraan Pendidikan dilakukan secara terpadu dan komprehensif untuk mendorong terciptanya sumber daya manusia yang berdaya saing, demokratis, dan bertanggung jawab yang berbasis kearifan lokal;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi sehingga perlu untuk ditinjau kembali;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

dan

BUPATI SEMARANG

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Semarang.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan sistem Pendidikan pada satuan atau program Pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional.
8. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem Pendidikan Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat dan Satuan Pendidikan agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional.
9. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui Peserta Didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses Pendidikan yang sesuai dengan tujuan Pendidikan.
10. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur Formal, Nonformal dan Informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
12. Pendidikan Formal adalah Jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yaitu Pendidikan Dasar.
13. Pendidikan Nonformal adalah Jalur Pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
14. Pendidikan Informal adalah jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan.
15. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
16. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada Jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

17. Pendidikan Dasar adalah jenjang Pendidikan pada jalur Pendidikan Formal yang melandasi jenjang Pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
18. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
19. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
20. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan Pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti Pendidikan atau Pembelajaran dalam lingkungan Pendidikan secara bersama-sama dengan Peserta Didik pada umumnya.
21. Pendidikan Agama adalah Pendidikan yang memberikan pengetahuan, membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan Peserta Didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua Jenjang dan Jenis Pendidikan.
22. Pendidikan Keagamaan adalah Pendidikan yang mempersiapkan Peserta Didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
23. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan Daerah yang berbentuk Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis.
24. Lembaga Kursus dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat LKP adalah satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan Pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

25. Kelompok Belajar adalah jalur Pendidikan Nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan dan berbagi pengalaman, keterampilan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
26. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
27. Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi dan potensi masyarakat sebagai perwujudan Pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat.
28. Pendidikan Kecakapan Hidup adalah Pendidikan yang memberikan kecakapan personal, sosial, intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri.
29. Pendidikan Kepemudaan adalah Pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti organisasi pemuda, Pendidikan kepanduan/kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan kepemimpinan, pecinta alam serta kewirausahaan.
30. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan adalah Pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
31. Pendidikan Keaksaraan adalah program Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat penyandang buta aksara untuk memberikan kemampuan mendengarkan, berbicara, menulis, dan berhitung agar dapat berkomunikasi melalui teks, lisan, dan tulis dalam Bahasa Indonesia.
32. Pendidikan Kesetaraan adalah program Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan Pendidikan umum, setara SD/Madrasah Ibtidaiyah, SMP/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah yang mencakup program Paket A, Paket B, dan Paket C.
33. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.

34. Wajib Belajar adalah program Pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
35. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada Jalur, Jenjang, dan Jenis Pendidikan tertentu.
36. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
37. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
38. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
39. Guru adalah Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi Peserta Didik pada PAUD jalur Pendidikan formal, Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah.
40. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
41. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap anak.
42. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan Pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
43. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam Satuan Pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
44. Pendanaan Pendidikan adalah Penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan.
45. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli Pendidikan di Kabupaten Semarang.
46. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan Orang Tua/Wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan di Kabupaten Semarang.

47. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat Pendidik untuk Guru.
48. Sekolah Standar Nasional adalah sekolah yang sudah atau hampir memenuhi standar nasional Pendidikan.
49. Pendidikan Layanan Khusus yang selanjutnya disebut PLK adalah Pendidikan bagi Peserta Didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi.
50. Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal adalah sekolah yang melaksanakan program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Daerah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya alam, sumber daya manusia, geografis, budaya, historis dan potensi Daerah lainnya yang bermanfaat dalam proses pengembangan kompetensi sesuai dengan potensi, bakat dan minat Peserta Didik.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan :

- a. mengembangkan potensi dan kualitas Peserta Didik agar menjadi sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- b. meningkatkan pelayanan Pendidikan yang berdaya guna dan berhasil guna;

- c. meningkatkan pemerataan kesempatan Pendidikan bagi anak usia wajib belajar 9 (sembilan) tahun, dan anak dengan kemampuan berbeda;
- d. meningkatkan mutu pembelajaran dan lulusan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, sarana prasarana serta pengelolaan satuan Pendidikan; dan
- e. menciptakan transparansi anggaran Pendidikan dan akuntabilitas penyelenggaraan Pendidikan secara keseluruhan.

BAB II

JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Jalur Pendidikan terdiri atas Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.

Pasal 6

Jenjang Pendidikan Formal adalah Pendidikan Dasar.

Pasal 7

Jenis Pendidikan mencakup Pendidikan umum, keagamaan nonformal dan inklusif.

Pasal 8

Jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 diwujudkan dalam bentuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas PAUD dan Pendidikan Dasar.

Bagian Kedua
PAUD

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan

Pasal 10

- (1) PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki Pendidikan selanjutnya.
- (2) PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan
 - b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial Peserta Didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Paragraf 2

Bentuk Satuan Pendidikan

Pasal 11

- (1) PAUD pada jalur Pendidikan Formal berbentuk TK.
- (2) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
- (3) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan menyatu dengan SD.

Paragraf 3

Penerimaan Peserta Didik

Pasal 12

Persyaratan calon Peserta Didik baru pada TK adalah :

- a. berusia 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 13

- (1) Penerimaan Peserta Didik pada satuan PAUD dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan Peserta Didik pada satuan PAUD dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi Satuan Pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani Peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon Peserta Didik menjadi Peserta Didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan.

Pasal 14

- (1) Satuan PAUD dapat menerima Peserta Didik pindahan dari satuan PAUD lain.
- (2) Syarat dan tata cara penerimaan Peserta Didik pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan dengan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4

Program Pembelajaran

Pasal 15

- (1) Program pembelajaran TK dikembangkan untuk mempersiapkan Peserta Didik memasuki SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Program pembelajaran TK dilaksanakan dalam konteks bermain yang dapat dikelompokkan menjadi:
 - a. bermain dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia;
 - b. bermain dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
 - c. bermain dalam rangka pembelajaran orientasi dan pengenalan pengetahuan dan teknologi;
 - d. bermain dalam rangka pembelajaran estetika; dan
 - e. bermain dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.

- (3) Semua permainan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirancang dan diselenggarakan:
- a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
 - b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
 - c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak;
 - d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial; dan
 - e. dengan memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya anak.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah, Badan, Yayasan, Lembaga dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan TK.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan TK paling sedikit 1 (satu) satuan Pendidikan TK di masing-masing Kecamatan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga Pendidikan Dasar

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan Jenjang Pendidikan yang melandasi jenjang Pendidikan menengah terdiri atas SD dan SMP.

Paragraf 2

Fungsi dan Tujuan

Pasal 18

- (1) Pendidikan pada SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berfungsi:
 - a. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;

- b. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;
 - d. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - f. menumbuhkan minat pada olahraga, kesehatan, dan kebugaran jasmani; dan
 - g. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan Pendidikan ke Jenjang SMP/Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pendidikan pada SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berfungsi:
- a. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang telah dikenalnya;
 - b. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang telah dikenalnya;
 - c. mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan Pendidikan ke Jenjang Pendidikan menengah dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.
- (3) Pendidikan Dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
 - c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
 - d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Paragraf 3
Bentuk Satuan Pendidikan
Pasal 19

- (1) Bentuk Satuan Pendidikan Dasar terdiri atas :
 - a. SD; dan
 - b. SMP.
- (2) SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam).
- (3) SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).

Paragraf 4
Penerimaan Peserta Didik
Pasal 20

- (1) Penerimaan Peserta Didik pada SD paling rendah berusia 6 (enam) tahun.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (1) dapat dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (3) Dalam hal tidak ada psikolog profesional, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Satuan Pendidikan yang bersangkutan, sampai dengan batas daya tampungnya.
- (4) SD wajib menerima warga negara berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai Peserta Didik sampai dengan batas daya tampungnya.
- (5) Penerimaan Peserta Didik kelas 1 (satu) SD tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain.
- (6) SD wajib menyediakan akses bagi Peserta Didik berkelainan.

Pasal 21

- (1) Penerimaan Peserta Didik pada SMP adalah peserta didik yang sudah menyelesaikan Pendidikannya pada SD, Madrasah Ibtidaiyah, Paket A, atau bentuk lain yang sederajat.

- (2) SMP wajib menerima warga negara berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai Peserta Didik sampai dengan batas daya tampungnya.
- (3) SMP wajib menyediakan akses bagi Peserta Didik berkelainan.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Dasar diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal.
- (2) Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Satuan Pendidikan:
 - a. SKB;
 - b. LKP;
 - c. Kelompok Belajar;
 - d. PKBM;
 - e. Majelis taklim; dan
 - f. PAUD jalur Nonformal.
- (3) Penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendidikan Kecakapan Hidup;
 - b. PAUD;
 - c. Pendidikan Kepemudaan;
 - d. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan;
 - e. Pendidikan Keaksaraan;
 - f. Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja; dan
 - g. Pendidikan Kesetaraan.

Bagian Kedua
Fungsi dan Tujuan

Pasal 24

- (1) Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berfungsi:
 - a. sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap Pendidikan Formal atau sebagai alternatif Pendidikan; dan
 - b. mengembangkan potensi Peserta Didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung Pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional, dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri, serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional.
- (3) Pendidikan Nonformal diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Bagian Ketiga
Satuan Pendidikan

Paragraf 1

SKB

Pasal 25

- (1) SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dapat menyelenggarakan Pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
 - a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan;
 - b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
 - d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
 - e. melanjutkan Pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan program:
 - a. PAUD;
 - b. Pendidikan Keaksaraan;

- c. Pendidikan Kesetaraan;
 - d. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan;
 - e. Pendidikan Kecakapan Hidup;
 - f. Pendidikan Kepemudaan;
 - g. Pendidikan Keterampilan Kerja; dan/atau
 - h. Pendidikan Nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) SKB yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal dapat menyelenggarakan uji kompetensi kepada Peserta Didik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) SKB yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal memberikan sertifikat kompetensi kepada Peserta Didik yang lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Peserta Didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di SKB dapat mengikuti ujian untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan hasil belajar dengan Pendidikan Formal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (6) Peserta Didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar dengan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.
- (7) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2

LKP

Pasal 26

- (1) LKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b serta bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan Pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
- a. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - b. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
 - c. mempersiapkan diri untuk bekerja;
 - d. meningkatkan kompetensi vokasional;
 - e. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
 - f. melanjutkan Pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

- (2) Lembaga kursus dapat menyelenggarakan program:
 - a. Pendidikan Kecakapan Hidup;
 - b. Pendidikan Kepemudaan;
 - c. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan;
 - d. Pendidikan Keaksaraan;
 - e. Pendidikan Keterampilan Kerja;
 - f. Pendidikan Kesetaraan; dan/atau
 - g. Pendidikan Nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Lembaga pelatihan menyelenggarakan program pelatihan kerja dan pelatihan lain untuk meningkatkan kompetensi kerja bagi pencari kerja dan pekerja.
- (4) LKP yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal dan/atau lembaga akreditasi lain dapat menyelenggarakan uji kompetensi kepada Peserta Didik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) LKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan sertifikat kompetensi kepada Peserta Didik yang lulus uji kompetensi.
- (6) Peserta Didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di LKP dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan Pendidikan Formal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Peserta Didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.
- (8) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3

Kelompok Belajar

Pasal 27

- (1) Kelompok Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dan bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan Pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
 - a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan dasar;
 - b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;

- d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
 - e. melanjutkan Pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Kelompok Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan program:
- a. Pendidikan Keaksaraan;
 - b. Pendidikan Kesetaraan;
 - c. Pendidikan Kecakapan Hidup;
 - d. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan; dan/atau
 - e. Pendidikan Nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Peserta Didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di Kelompok Belajar dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan Pendidikan Formal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Peserta Didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di Kelompok Belajar dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.
- (5) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4

PKBM

Pasal 28

- (1) PKBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d serta bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan Pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
- a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan;
 - b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
 - d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
 - e. melanjutkan Pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) PKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan program:
- a. PAUD;
 - b. Pendidikan Keaksaraan;
 - c. Pendidikan Kesetaraan;

- d. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan;
 - e. Pendidikan Kecakapan Hidup;
 - f. Pendidikan Kepemudaan;
 - g. Pendidikan Keterampilan Kerja; dan/atau
 - h. Pendidikan Nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) PKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal dapat menyelenggarakan uji kompetensi kepada Peserta Didik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) PKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan sertifikat kompetensi kepada Peserta Didik yang lulus uji kompetensi.
- (5) Peserta Didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di PKBM dapat mengikuti ujian untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan hasil belajar dengan Pendidikan Formal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (6) Peserta Didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar dengan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.
- (7) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 5
Majelis Taklim
Pasal 29

- (1) Majelis taklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e atau bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan Pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
- a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan;
 - b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
 - d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
 - e. melanjutkan Pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

- (2) Majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan program:
 - a. Pendidikan keagamaan Islam;
 - b. PAUD;
 - c. Pendidikan Keaksaraan;
 - d. Pendidikan Kesetaraan;
 - e. Pendidikan Kecakapan Hidup;
 - f. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan;
 - g. Pendidikan Kepemudaan; dan/atau
 - h. Pendidikan Nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Peserta Didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di Majelis Taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan Pendidikan Formal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Peserta Didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar dengan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.
- (5) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 6

PAUD Jalur Nonformal

Pasal 30

- (1) PAUD Jalur Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf f berbentuk:
 - a. Kelompok Bermain;
 - b. Taman Penitipan Anak; dan
 - c. Satuan PAUD yang sejenis.
- (2) Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan satuan PAUD yang sejenis menyelenggarakan Pendidikan dalam konteks:
 - a. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia;
 - b. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
 - c. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran estetika;

- d. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan
 - e. bermain sambil belajar dalam rangka merangsang minat kepada ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Peserta Didik Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan satuan PAUD yang sejenis dapat dievaluasi perkembangannya tanpa melalui proses yang bersifat menguji kompetensi.

Bagian Keempat
Program Pendidikan

Paragraf 1

Pendidikan Kecakapan Hidup

Pasal 31

- (1) Pendidikan Kecakapan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a merupakan program Pendidikan yang mempersiapkan Peserta Didik Pendidikan Nonformal dengan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan estetis, kecakapan kinestetis, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional yang diperlukan untuk bekerja, berusaha, dan/atau hidup mandiri di tengah masyarakat.
- (2) Pendidikan Kecakapan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan estetis, kecakapan kinestetis, kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional untuk menyiapkan Peserta Didik agar mampu bekerja, berusaha, dan/atau hidup mandiri di tengah masyarakat.
- (3) Pendidikan Kecakapan Hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program:
- a. Pendidikan Nonformal lain atau tersendiri; dan
 - b. penempatan lulusan di dunia kerja, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (4) Pendidikan Kecakapan Hidup dapat dilaksanakan oleh lembaga Pendidikan Nonformal bekerja sama dengan lembaga Pendidikan Formal.

Paragraf 2

PAUD

Pasal 32

- (1) PAUD jalur Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b merupakan program yang diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak.
- (2) Program PAUD jalur Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi menumbuhkembangkan dan membina seluruh potensi anak sejak lahir sampai dengan usia anak 6 (enam) tahun sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya dalam rangka kesiapan anak memasuki Pendidikan lebih lanjut.
- (3) Program PAUD jalur Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memprioritaskan pelayanan Pendidikan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
- (4) Program PAUD jalur Pendidikan Nonformal bertujuan:
 - a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan
 - b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, estetis, kinestetis, dan sosial Peserta Didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.
- (5) Program PAUD jalur Pendidikan Nonformal dirancang dan diselenggarakan:
 - a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
 - b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
 - c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan tiap-tiap anak; dan
 - d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial.

- (6) Pengembangan program PAUD jalur Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada:
 - a. prinsip bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain;
 - b. memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing Peserta Didik;
 - c. memperhatikan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya Peserta Didik; dan
 - d. memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
- (7) Pengelompokan Peserta Didik untuk program PAUD jalur Pendidikan Nonformal disesuaikan dengan kebutuhan, usia, dan perkembangan anak.
- (8) Penyelenggaraan program PAUD jalur Pendidikan Nonformal dapat diintegrasikan dengan program lain yang sudah berkembang di masyarakat sebagai upaya untuk memperluas pelayanan PAUD kepada seluruh lapisan masyarakat.

Paragraf 3

Pendidikan Kepemudaan

Pasal 33

- (1) Pendidikan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c merupakan Pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa.
- (2) Program Pendidikan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi mengembangkan potensi pemuda dengan penekanan pada:
 - a. penguatan nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
 - b. penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. penumbuhkembangan etika, kepribadian, dan estetika;
 - d. peningkatan wawasan dan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
 - e. penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan, dan kepeloporan; dan
 - f. peningkatan keterampilan vokasional.
- (3) Program Pendidikan Kepemudaan memberikan pelayanan Pendidikan kepada warga masyarakat yang berusia antara 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun.

- (4) Pendidikan Kepemudaan dapat berbentuk pelatihan dan bimbingan atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh:
- a. organisasi keagamaan;
 - b. organisasi pemuda;
 - c. organisasi kepanduan/kepramukaan;
 - d. organisasi palang merah;
 - e. organisasi pecinta alam dan lingkungan hidup;
 - f. organisasi kewirausahaan;
 - g. organisasi masyarakat;
 - h. organisasi seni dan olahraga; dan/atau
 - i. organisasi lain yang sejenis.

Paragraf 4

Pendidikan Pemberdayaan Perempuan

Pasal 34

- (1) Pendidikan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf d merupakan Pendidikan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan.
- (2) Program Pendidikan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui:
- a. peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
 - b. penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. penumbuhkembangan etika, kepribadian, dan estetika;
 - d. peningkatan wawasan dan kemampuan dibidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
 - e. penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan, dan kepeloporan; dan
 - f. peningkatan keterampilan vokasional.
- (3) Pendidikan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan:
- a. meningkatkan kedudukan, harkat, dan martabat perempuan hingga setara dengan laki-laki;

- b. meningkatkan akses dan partisipasi perempuan dalam Pendidikan, pekerjaan, usaha, peran sosial, peran politik, dan bentuk amal lain dalam kehidupan; dan
- c. mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang melekat pada perempuan.

Paragraf 5

Pendidikan Keaksaraan

Pasal 35

- (1) Pendidikan Keaksaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf e merupakan Pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara Latin agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia dan berpengetahuan dasar, yang memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri.
- (2) Pendidikan Keaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, serta pengetahuan dasar kepada Peserta Didik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Program Pendidikan Keaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan pelayanan Pendidikan kepada warga masyarakat usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia.
- (4) Pendidikan Keaksaraan meliputi Pendidikan keaksaraan dasar, Pendidikan keaksaraan lanjutan, dan Pendidikan Keaksaraan mandiri.
- (5) Penjaminan mutu akhir Pendidikan keaksaraan dilakukan melalui uji kompetensi keaksaraan.
- (6) Peserta Didik yang telah lulus uji kompetensi keaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberi surat keterangan melek aksara.
- (7) Pendidikan Keaksaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan Pendidikan Kecakapan Hidup.

Paragraf 6
Pendidikan Keterampilan Dan Pelatihan Kerja
Pasal 36

- (1) Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf f ditujukan bagi Peserta Didik pencari kerja atau yang sudah bekerja.
- (2) Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan motivasi dan etos kerja;
 - b. mengembangkan kepribadian yang cocok dengan jenis pekerjaan Peserta Didik;
 - c. meningkatkan wawasan tentang aspek lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan;
 - d. meningkatkan kemampuan keterampilan fungsional sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pekerjaan;
 - e. meningkatkan kemampuan membangun jejaring pergaulan sesuai dengan tuntutan pekerjaan; dan
 - f. meningkatkan kemampuan lain sesuai dengan tuntutan pekerjaan.
- (3) Kemampuan keterampilan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi keterampilan vokasional, keterampilan manajerial, keterampilan komunikasi, dan/atau keterampilan sosial.
- (4) Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan:
 - a. program Pendidikan Kecakapan Hidup;
 - b. program Pendidikan Kesetaraan Paket B dan Paket C;
 - c. program Pendidikan Pemberdayaan Perempuan; dan/atau
 - d. program Pendidikan Kepemudaan.

Paragraf 7
Pendidikan Kesetaraan
Pasal 37

- (1) Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf g merupakan program Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan Pendidikan umum setara SD/Madrasah Ibtidaiyah, SMP/Madrasah Tsanawiyah, dan SMA/Madrasah Aliyah yang mencakup

program Paket A, Paket B, dan Paket C serta Pendidikan kejuruan setara Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan yang berbentuk Paket C Kejuruan.

- (2) Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pelayanan Pendidikan Nonformal pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- (3) Peserta Didik program Paket A adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SD/ Madrasah Ibtidaiyah melalui jalur Pendidikan Nonformal.
- (4) Peserta Didik program Paket B adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SMP/ Madrasah Tsanawiyah melalui jalur Pendidikan Nonformal.
- (5) Program Paket B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membekali Peserta Didik dengan keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional yang memfasilitasi proses adaptasi dengan lingkungan kerja.
- (6) Persyaratan mengikuti program Paket B adalah lulus SD/ Madrasah Ibtidaiyah, program Paket A, atau yang sederajat.
- (7) Peserta Didik program Paket C adalah anggota masyarakat yang menempuh Pendidikan menengah umum melalui jalur Pendidikan Nonformal.
- (8) Peserta Didik program Paket C Kejuruan adalah anggota masyarakat yang menempuh Pendidikan menengah kejuruan melalui jalur Pendidikan Nonformal.
- (9) Program Paket C sebagaimana dimaksud pada ayat (7) membekali Peserta Didik dengan kemampuan akademik dan keterampilan fungsional, serta sikap dan kepribadian profesional.
- (10) Program Paket C Kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) membekali Peserta Didik dengan kemampuan akademik, keterampilan fungsional, dan kecakapan kejuruan paraprofesi, serta sikap dan kepribadian profesional.
- (11) Persyaratan mengikuti program Paket C dan Paket C Kejuruan adalah lulus SMP/ Madrasah Tsanawiyah, Paket B, atau yang sederajat.
- (12) Program Pendidikan Kesetaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan:
 - a. program Pendidikan Kecakapan Hidup;
 - b. program Pendidikan Pemberdayaan Perempuan; dan/atau
 - c. program Pendidikan Kepemudaan.

- (13) Peserta Didik yang telah memenuhi syarat dan lulus dalam ujian Kesetaraan memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.
- (14) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat menyelenggarakan Pendidikan Kecakapan Hidup, PAUD, Pendidikan Kepemudaan, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Keterampilan Dan Pelatihan Kerja, dan Pendidikan Kesetaraan melalui jalur Pendidikan Nonformal dan/atau Informal.
- (2) Pendidikan Kecakapan Hidup, PAUD, Pendidikan Kepemudaan, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Keterampilan Dan Pelatihan Kerja, dan Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pasar kerja baik dalam maupun luar negeri.
- (3) Program Pendidikan Kecakapan Hidup, PAUD, Pendidikan Kepemudaan, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja, dan Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai standar kompetensi program/lulusan/kerja, dan dapat dilakukan secara berjenjang.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INFORMAL

Pasal 39

- (1) Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Hasil Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihargai setara dengan Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PENDIDIKAN KEAGAMAAN NONFORMAL

Pasal 40

- (1) Pendidikan Keagamaan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berfungsi mempersiapkan Peserta Didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (2) Pendidikan Keagamaan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk terbentuknya Peserta Didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.
- (3) Pendidikan Keagamaan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Pendidikan keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu.
- (4) Pendidikan Keagamaan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PENDIDIKAN INKLUSIF DAN LAYANAN KHUSUS

Bagian Kesatu Pendidikan Inklusif

Pasal 41

Setiap Peserta Didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak mengikuti Pendidikan secara Inklusif pada satuan Pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Pasal 42

Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 bertujuan:

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua Peserta Didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh

Pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
dan

- b. mewujudkan penyelenggaraan Pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 43

- (1) Penerimaan Peserta Didik berkelainan dan/atau Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada Satuan Pendidikan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sekolah.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalokasikan kursi Peserta Didik yang memiliki kelainan paling sedikit 1 (satu) Peserta Didik dalam 1 (satu) rombongan belajar yang akan diterima.
- (3) Apabila dalam waktu yang telah ditentukan, alokasi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi, satuan Pendidikan dapat menerima Peserta Didik normal.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah menjamin:
 - a. terselenggaranya Pendidikan Inklusif sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik; dan
 - b. tersedianya sumber daya Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan yang ditunjuk.
- (2) Pemerintah Daerah menunjuk paling sedikit 1 (satu) SD dan 1 (satu) SMP pada setiap kecamatan untuk menyelenggarakan Pendidikan Inklusif yang wajib menerima Peserta Didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/ atau bakat istimewa.

Bagian Kedua PLK

Pasal 45

- (1) PLK bertujuan menyediakan akses Pendidikan bagi Peserta Didik agar haknya untuk memperoleh Pendidikan terpenuhi.
- (2) Ruang lingkup penyelenggaraan PLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Jalur Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal di jenjang Pendidikan Dasar.

- (3) PLK diselenggarakan dalam bentuk Satuan Pendidikan dan/atau program layanan Pendidikan.
- (4) PLK diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat.
- (5) Bentuk penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada jalur Pendidikan Formal yaitu:
 - a. sekolah kecil;
 - b. sekolah terbuka;
 - c. sekolah darurat; dan
 - d. sekolah terintegrasi.
- (6) PLK diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 46

Pengelolaan Pendidikan dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat; dan
- c. Satuan atau Program Pendidikan.

Pasal 47

Pengelolaan Pendidikan ditujukan untuk menjamin:

- a. akses masyarakat atas pelayanan Pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau;
- b. mutu dan daya saing Pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat; dan
- c. efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan Pendidikan.

Pasal 48

Pengelolaan Pendidikan didasarkan pada kebijakan Nasional bidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 49

Bupati bertanggung jawab mengelola sistem Pendidikan nasional di Daerah dan merumuskan serta menetapkan kebijakan Daerah bidang Pendidikan sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 50

- (1) Kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 merupakan penjabaran dari kebijakan Pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kebijakan Daerah bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. Rencana Strategis Pendidikan Daerah;
 - d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - e. Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Daerah;
 - f. Peraturan Daerah di bidang Pendidikan; dan
 - g. Peraturan Bupati di bidang Pendidikan.
- (3) Kebijakan Daerah bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi:
 - a. semua jajaran Satuan Pendidikan;
 - b. penyelenggara Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat;
 - c. satuan atau program Pendidikan;
 - d. Dewan Pendidikan;
 - e. Komite Sekolah;
 - f. Peserta Didik ;
 - g. Orang Tua/Wali Peserta Didik;
 - h. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - i. Masyarakat; dan
 - j. pihak lain yang terkait dengan Pendidikan.
- (4) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Pendidikan agar sistem Pendidikan Nasional di Daerah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan Daerah bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 51

Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara, satuan, jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan di Daerah yang bersangkutan sesuai kebijakan Daerah bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

Pasal 52

- (1) Bupati menetapkan target tingkat partisipasi Pendidikan pada Jenjang dan Jenis Pendidikan yang harus dicapai sesuai dengan kewenangan.
- (2) Target tingkat partisipasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui jalur Pendidikan Formal dan Nonformal.
- (3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengutamakan perluasan dan pemerataan akses Pendidikan melalui Jalur Pendidikan Formal.

Pasal 53

- (1) Bupati menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi Pendidikan yang meliputi:
 - a. antar desa/kelurahan;
 - b. antar kecamatan; dan
 - c. antara laki-laki dan perempuan.
- (2) Bupati menetapkan kebijakan untuk menjamin Peserta Didik memperoleh akses pelayanan Pendidikan bagi Peserta Didik yang Orang Tua/Walinya tidak mampu membiayai Pendidikan dan/atau Peserta Didik Pendidikan Khusus.

Pasal 54

Bupati melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu Pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan Nasional Pendidikan, kebijakan Provinsi bidang Pendidikan, dan Standar Nasional Pendidikan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu Pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi:
 - a. akreditasi program Pendidikan;
 - b. akreditasi Satuan Pendidikan;
 - b. sertifikasi kompetensi Peserta Didik;
 - c. sertifikasi kompetensi Pendidik; dan/atau
 - d. sertifikasi kompetensi Tenaga Kependidikan.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, memfasilitasi, membina, dan melindungi program dan/atau Satuan Pendidikan dan/atau berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan dan/atau memfasilitasi perintisan program dan/atau Satuan Pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan untuk dikembangkan menjadi program dan/atau berbasis keunggulan lokal.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi akreditasi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikasi dan/atau Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan berkelanjutan kepada Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang:
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. seni; dan/atau

- d. olahraga.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Peserta Didik yang meraih prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

Bupati menetapkan kebijakan tata kelola Pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan Pendidikan yang merupakan pedoman bagi:

- a. semua jajaran Satuan Pendidikan;
- b. penyelenggara Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat;
- c. satuan atau program Pendidikan;
- d. Dewan Pendidikan;
- e. Komite Sekolah;
- f. Peserta Didik ;
- g. Orang Tua/Wali Peserta Didik;
- h. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- i. Masyarakat; dan
- j. pihak lain yang terkait dengan Pendidikan.

Pasal 59

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem Pendidikan Nasional di Daerah, Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi Pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sub sistem dari sistem informasi Pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi Pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada Satuan Pendidikan pada semua Jenjang, Jenis, dan Jalur Pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Pendidikan oleh Penyelenggara Satuan Pendidikan
Yang Didirikan Masyarakat

Pasal 60

Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat bertanggung jawab mengelola sistem Pendidikan Nasional serta merumuskan dan menetapkan kebijakan Pendidikan pada tingkat penyelenggara satuan.

Pasal 61

- (1) Kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dituangkan dalam peraturan penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat dan merupakan pedoman bagi:
- a. penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat yang bersangkutan;
 - b. satuan atau program Pendidikan yang terkait;
 - c. lembaga representasi pemangku kepentingan satuan atau program Pendidikan yang terkait;
 - d. Peserta Didik di satuan atau program Pendidikan yang terkait;
 - e. Orang Tua/Wali Peserta Didik di satuan atau program Pendidikan yang terkait;
 - f. Pendidik dan Tenaga Kependidikan di satuan atau program Pendidikan yang terkait; dan
 - g. pihak lain yang terikat dengan satuan atau program Pendidikan yang terkait.
- (2) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat mengalokasikan anggaran Pendidikan agar sistem Pendidikan Nasional pada tingkat satuan atau program Pendidikan yang terkait dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Pasal 62

Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan satuan atau program Pendidikan yang terkait sesuai dengan kebijakan Pendidikan serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 63

Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat menetapkan kebijakan untuk menjamin Peserta Didik memperoleh akses pelayanan Pendidikan, bagi Peserta Didik yang Orang Tua/Walinya tidak mampu membiayai Pendidikan, Peserta Didik Pendidikan Inklusif, atau Peserta Didik pendidikan layanan khusus.

Pasal 64

Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat menjamin pelaksanaan standar pelayanan minimal Pendidikan pada satuan atau program Pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan atau Program Pendidikan

Pasal 65

- (1) Pengelolaan Satuan Pendidikan bertujuan memajukan Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada jenjang Pendidikan Dasar.
- (2) Pengelolaan Satuan Pendidikan didasarkan pada prinsip:
 - a. nirlaba;
 - b. akuntabilitas;
 - c. penjaminan mutu;
 - d. transparansi; dan
 - e. akses berkeadilan.

Pasal 66

- (1) Satuan Pendidikan wajib bertanggung jawab mengelola sistem Pendidikan Nasional di satuan atau program Pendidikannya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh satuan PAUD, Satuan Pendidikan Dasar, dan Satuan Pendidikan Nonformal dituangkan dalam:
 - a. rencana kerja tahunan Satuan Pendidikan;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja tahunan Satuan Pendidikan; dan

- c. peraturan satuan atau program Pendidikan.
- (3) Satuan atau program Pendidikan mengalokasikan anggaran Pendidikan agar sistem Pendidikan Nasional di satuan dan/atau program Pendidikan yang bersangkutan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Pasal 67

- (1) Satuan pendidikan wajib memberikan layanan pendidikan kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, dan kemampuan ekonomi.
- (2) Satuan pendidikan wajib menjamin akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang membutuhkan pendidikan Inklusif, dan layanan khusus.

Pasal 68

Satuan atau program Pendidikan wajib menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal bidang Pendidikan.

BAB IX

KURIKULUM DAN PENDIDIKAN KARAKTER

Bagian Kesatu Kurikulum Pendidikan Formal

Pasal 69

- (1) Pengembangan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional.
- (2) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar disusun dengan berpedoman pada kerangka dasar dan struktur Kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan Satuan Pendidikan, potensi Daerah, dan Peserta Didik.
- (4) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Badan, Lembaga, Yayasan, dan masyarakat dapat menambah materi pembelajaran/muatan lokal sesuai dengan ciri khas dan/atau keunggulan dari masing-masing Satuan Pendidikan.

- (5) Satuan Pendidikan dalam menyusun Kurikulum materi pembelajaran /muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memperhatikan:
- a. agama;
 - b. peningkatan iman dan taqwa;
 - c. peningkatan akhlak mulia; .
 - d. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat Peserta Didik;
 - e. keragaman potensi Daerah dan lingkungan;
 - f. tuntutan pembangunan Daerah dan Nasional;
 - g. tuntutan dunia kerja;
 - h. Pendidikan budi pekerti;
 - i. perkembangan ilmu, teknologi, dan seni;
 - j. dinamika perkembangan global; dan
 - k. persatuan Nasional serta nilai-nilai kebangsaan.
- (6) Mata Pelajaran Baca Tulis Al-Qur'an, Pendalaman Iman Agama, Tembang Jawa, dan Bahasa Jawa wajib diajarkan sebagai muatan lokal pada Jenjang SD.
- (7) Mata Pelajaran Bahasa Jawa wajib diajarkan sebagai muatan lokal pada Jenjang SMP.
- (8) Pengembangan mata pelajaran muatan lokal diserahkan kepada Satuan Pendidikan dengan mengacu hasil perumusan Tim Pengembang Kurikulum Daerah.
- (9) Tim Pengembang Kurikulum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibentuk oleh Kepala PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan.

Bagian Kedua Kurikulum Pendidikan Nonformal

Pasal 70

- (1) Kurikulum pada Pendidikan Nonformal mengacu pada Kurikulum Nasional dengan memperhatikan kearifan lokal dalam rangka memajukan sektor industri, pertanian dan pariwisata.
- (2) Pengembangan Kurikulum dan / atau rencana pembelajaran Pendidikan Nonformal disusun oleh SKB bersama Tim Pengembang dengan memperhatikan Standar Isi dan Standar kompetensi Lulusan.
- (3) Penyusunan Kurikulum dan / atau rencana pembelajaran memperhatikan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, dan / atau tujuan program yang diselenggarakan.

- (4) Kepala Satuan Pendidikan Nonformal bertanggung jawab atas pelaksanaan Kurikulum dan/atau rencana pembelajaran.
- (5) Aspek program pengembangan Bahasa Jawa wajib diajarkan sebagai muatan lokal pada satuan PAUD dan Kesetaraan.

Bagian Ketiga Pendidikan Karakter

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan program pendidikan karakter.
- (2) Pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan berupa pendidikan budi pekerti luhur dan tata krama melalui praktek penggunaan bahasa Jawa, penerapan nilai-nilai luhur budaya Jawa, membaca, mempelajari dan memahami kitab suci serta pendalaman ilmu agama dan pengamalan ajaran agama secara konsisten.
- (3) Pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam upaya membentuk manusia berbudi pekerti luhur, bersikap sopan dan santun, berjiwa religius, nasionalis dan gotong royong serta memiliki integritas dan mandiri.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan karakter sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (5) Ketentuan mengenai implementasi Pendidikan Karakter diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

BAHASA PENGANTAR

Pasal 72

- (1) Bahasa pengantar dalam PAUD dan Pendidikan Dasar wajib menggunakan Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa Jawa dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar kedua setelah Bahasa Indonesia guna mendukung kemampuan berbahasa lokal Peserta Didik.

- (3) Bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar setelah Bahasa Indonesia dan Bahasa Jawa untuk mendukung kemampuan Berbahasa Asing Peserta Didik.

BAB XI

SEKOLAH STANDAR NASIONAL DAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL

Bagian Kesatu Sekolah Standar Nasional

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar untuk dikembangkan menjadi Satuan Pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Pengelola Satuan Pendidikan dan masyarakat berperan aktif dalam pemenuhan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi paling sedikit 1 (satu) SD dan 1 (satu) SMP pada setiap kecamatan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

Bagian Kedua Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar yang memiliki potensi Industri, Pertanian, dan Pariwisata menuju Satuan Pendidikan yang memiliki keunggulan lokal.
- (2) Pengelola Satuan Pendidikan dan masyarakat berperan aktif mengembangkan Industri, Pertanian, dan Pariwisata sebagai potensi kekhasan Daerah, menjadi satuan Pendidikan yang memiliki keunggulan lokal.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi paling sedikit 1 (satu) SD dan 1 (satu) SMP pada setiap kecamatan untuk melaksanakan program Pendidikan berbasis keunggulan lokal.

BAB XII
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 75

Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 76

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses Pembelajaran, menilai hasil Pembelajaran, menganalisis hasil penilaian, perbaikan dan pengayaan, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melaksanakan pengembangan profesional berkelanjutan.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada Satuan Pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pendidik

Pasal 77

Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Pasal 78

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) meliputi pendidik Pegawai Negeri Sipil dan pendidik non Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberian penghasilan pendidik non Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

- (3) Ketentuan mengenai pengangkatan pendidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Tenaga Kependidikan

Pasal 80

- (1) Tenaga kependidikan merupakan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengelola Satuan Pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan pada Satuan Pendidikan.

Pasal 81

- (1) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) meliputi Tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga kependidikan non Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pengangkatan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dan pemberian penghasilan tenaga kependidikan non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 82

Pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

Bagian Keempat
Promosi dan Penghargaan

Pasal 83

- (1) Promosi dan penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang Pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang Pendidikan.
- (2) Promosi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk kenaikan pangkat/golongan, kenaikan jabatan, dan/atau bentuk promosi lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Promosi bagi Pendidik non ASN dan Tenaga Kependidikan non ASN pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara Pendidikan serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
 - a. Bupati;
 - b. Camat;
 - c. Kepala Desa/Lurah;
 - d. Kepala Satuan Pendidikan;
 - e. Masyarakat; dan
 - f. Organisasi profesi.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. promosi;
 - b. piagam;
 - c. uang; dan/atau
 - d. bentuk penghargaan lainnya.

BAB XIII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 84

- (1) Orang Tua berhak berperan serta dalam memilih Pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan Pendidikan anaknya.

- (2) Orang Tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan Pendidikan Dasar kepada anaknya.

Pasal 85

- (1) Setiap Orang Tua yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; atau
 - b. teguran tertulis.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender, apabila teguran lisan tidak diindahkan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

Pasal 86

Jika sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 tidak dilaksanakan, maka PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan memberi pembinaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 87

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program Pendidikan.
- (2) Setiap warga masyarakat mempunyai hak dan kesempatan memperoleh Pendidikan dan pengajaran yang berkualitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Warga masyarakat yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, kelainan fisik, mental, emosional, dan hambatan sosial berhak untuk memperoleh pelayanan Pendidikan Inklusif.

Pasal 88

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan Pendidikan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 89

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 90

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi;
- b. menjamin terselenggaranya Wajib Belajar paling sedikit pada Satuan Pendidikan Dasar tanpa memungut biaya;
- c. menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya Pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun;
- d. menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang Guru pembimbing khusus pada Satuan Pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan Pendidikan Inklusif;
- e. meningkatkan kompetensi di bidang Pendidikan Khusus bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif;
- f. mensinergikan program dan kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja antara PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan dan PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Satuan Pendidikan

Pasal 91

Satuan Pendidikan berhak:

- a. menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan Jalur, Jenis dan Jenjang Pendidikan;
- b. merumuskan dan menyusun kebijakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. memperoleh dana operasional dan bantuan dana investasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 92

Satuan Pendidikan berkewajiban:

- a. menerima Peserta Didik tanpa diskriminasi;
- b. melaksanakan proses pembelajaran dan Pendidikan yang bermutu, sesuai standar Pendidikan yang ditetapkan;
- c. menyusun Rencana Pengembangan Sekolah;
- d. menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabel Pengelola Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar; dan
- e. melibatkan Komite Sekolah dalam setiap pengambilan keputusan yang berhubungan dengan Orang Tua/Wali Peserta Didik khususnya yang menyangkut program kegiatan dan biaya penyelenggaraan Satuan Pendidikan.

Pasal 93

- (1) Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan; atau
 - b. teguran tertulis.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender, apabila teguran lisan tidak diindahkan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

Pasal 94

Jika sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 tidak dilaksanakan, maka PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan memberi pembinaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima
Hak Dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 95

Peserta Didik berhak:

- a. mendapatkan Pendidikan Agama dan/atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan/atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dianutnya dan diajarkan oleh Pendidik yang seagama dan/atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mendapatkan pelayanan Pendidikan dan pengajaran yang berkualitas sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya serta kemampuannya;
- c. mendapatkan beasiswa bagi Peserta Didik yang berprestasi;
- d. mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan Pendidikan ke Jenjang lebih tinggi bagi Peserta Didik berprestasi yang Orang Tua/Walinya tidak mampu;
- e. mendapatkan biaya Pendidikan bagi mereka yang Orang Tua/Walinya tidak mampu membiayai Pendidikannya;
- f. pindah ke program Pendidikan pada Jalur dan Satuan Pendidikan lain yang setara;
- g. memperoleh penilaian atas hasil proses belajarnya; dan
- h. mendapatkan perlindungan hukum di dalam memperoleh Pendidikan.

Pasal 96

(1) Peserta Didik berkewajiban:

- a. mengikuti proses Pembelajaran sesuai peraturan Satuan Pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
- b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah Peserta Didik lain;
- c. menghormati Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
- e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama Peserta Didik;
- f. mencintai dan melestarikan lingkungan;

- g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban Satuan Pendidikan;
 - h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum;
 - i. menjaga kewibawaan dan nama baik Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
 - j. mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - k. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan kecuali yang dibebaskan dari kewajiban.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah bimbingan dan keteladanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta pembiasaan terhadap Peserta Didik.

Pasal 97

- (1) Peserta Didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan; atau
 - b. teguran tertulis.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender, apabila teguran lisan tidak diindahkan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan.

Pasal 98

Jika sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 tidak dilaksanakan, maka Kepala Satuan Pendidikan memberi pembinaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam Hak Dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 99

- (1) Setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak memperoleh:
- a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;

- c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas Pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - e. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual.
- (2) Setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkewajiban:
- a. menciptakan suasana Pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu Pendidikan; dan
 - c. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Pasal 100

- (1) Setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan; atau
 - b. teguran tertulis.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender, apabila teguran lisan tidak diindahkan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan.
- (4) Dalam hal Kepala Satuan Pendidikan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) dikenai sanksi administratif yang dilakukan oleh Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

Pasal 101

Jika sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 tidak dilaksanakan, maka Kepala Satuan Pendidikan atau Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan memberi pembinaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Larangan

Pasal 102

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:
 - a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Satuan Pendidikan;
 - b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada Peserta Didik di Satuan Pendidikan;
 - c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar Peserta Didik; dan/atau
 - d. melakukan pungutan kepada Peserta Didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan; atau
 - b. teguran tertulis.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender, apabila teguran lisan tidak diindahkan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan.
- (5) Dalam hal Kepala Satuan Pendidikan melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif yang dilakukan oleh Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

Pasal 103

Jika sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 tidak dilaksanakan, maka Kepala Satuan Pendidikan atau Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan memberi pembinaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV
PENJAMINAN MUTU
Pasal 104

- (1) Bupati sesuai kewenangannya melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu Pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan Nasional di bidang Pendidikan dan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu Pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengoordinasikan dan memfasilitasi:
 - a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi;
 - c. standar proses;
 - d. standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - e. standar sarana dan prasarana;
 - f. standar pengelolaan;
 - g. standar pembiayaan Pendidikan; dan
 - h. standar penilaian Pendidikan.

BAB XV
PENDANAAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 105

- (1) Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Daerah dengan pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, menjadi tanggung jawab masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sumber Pendanaan

Pasal 106

- (1) Sumber pendanaan Pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan berkelanjutan.
- (2) Pendanaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. sumbangan dari Peserta Didik atau Orang Tua/Walinya;
 - e. sumbangan dari pemangku kepentingan Pendidikan Dasar di luar Peserta Didik atau orang tua/walinya; dan/atau
 - f. pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (3) Pendanaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (3) dapat bersumber dari :
 - a. bantuan dari penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
 - b. bantuan Pemerintah;
 - c. bantuan Pemerintah Daerah;
 - d. pungutan dan/atau sumbangan dari Peserta Didik atau Orang tua/Wali;
 - e. bantuan dari masyarakat di luar Peserta Didik atau Orang tua/Wali; dan
 - f. pihak ketiga yang tidak mengikat.

Bagian Ketiga
Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 107

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran Pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan sumber daya Pendidikan pada Madrasah, Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren dan lembaga Pendidikan Keagamaan lainnya.

Bagian Keempat
Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 108

- (1) Pengelolaan dana pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (2) Pengelolaan dana pendidikan yang dikelola oleh Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dikelola sesuai sistem anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelolaan dana pendidikan yang dikelola oleh penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara Satuan Pendidikan.
- (4) Pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVI

DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

Bagian Kesatu
Dewan Pendidikan

Pasal 109

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan Pendidikan, dan tercapainya demokrasi Pendidikan melalui Dewan Pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan Pendidikan.
- (3) Keanggotaan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Komite Sekolah

Pasal 110

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan mutu, pelayanan Pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program Pendidikan melalui Komite Sekolah.
- (2) Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu, pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan Pendidikan pada tingkat Satuan Pendidikan.
- (3) Organisasi, tata kerja, dan keanggotaan Komite Sekolah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVII

PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 111

Peran serta Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan dapat dilakukan oleh:

- a. masyarakat; dan
- b. dunia usaha dan dunia industri.

Bagian Kedua
Masyarakat

Paragraf 1
Umum

Pasal 112

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf a meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan Pendidikan.

- (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil Pendidikan.

Paragraf 2

Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 113

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan Pendidikan Berbasis Masyarakat pada Pendidikan Formal dan Nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Masyarakat pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyelenggara Pendidikan Berbasis Masyarakat, mengembangkan dan melaksanakan Kurikulum, evaluasi Pendidikan serta manajemen dan pendanaannya sesuai Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Dana Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Masyarakat, dapat bersumber dari Penyelenggara, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan sumber lain yang sah.
- (5) Lembaga Pendidikan Berbasis Masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah atau sumber lain yang sah.

Bagian Ketiga

Dunia Usaha dan Dunia Industri

Pasal 114

- (1) Dunia usaha dan dunia industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf b wajib berperan serta dalam penyediaan dana dan peningkatan mutu Penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berwujud pemberian sumbangan Pendidikan, pendirian Satuan Pendidikan, pelatihan dan kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam program tanggung jawab sosial perusahaan.
- (4) Dunia usaha dan dunia industri wajib memasukkan anggaran tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan.

BAB XVIII
KERJA SAMA
Pasal 115

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat melakukan kerja sama dengan Lembaga Pendidikan dalam negeri dan/atau luar negeri, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan dapat melakukan kerja sama dengan swasta dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi dan pelayanan Pendidikan di Satuan Pendidikan yang dipimpin.

BAB XIX
PERIZINAN
Pasal 116

- (1) Pemerintah Daerah atau Masyarakat dapat mendirikan Satuan Pendidikan.
- (2) Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin.
- (3) Izin pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XX
PENGAWASAN
Pasal 117

- (1) Dalam rangka pengendalian mutu Pendidikan, Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah dan masyarakat melakukan pengawasan atas Penyelenggaraan Pendidikan pada semua Jenjang dan Jenis Pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 118

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 2 seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Izin Pendirian Lembaga Kursus di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 3 seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3); dan
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 119

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 23 Desember 2020

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 23 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

SUKO MARDIONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 12
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG, PROVINSI JAWA
TENGAH : (12-349/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



*LISTINA ARYANI

NIP. 19690410 199403 2 014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Pendidikan merupakan tugas dan tanggung jawab dari orang tua, masyarakat dan Pemerintah.

Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Negara memprioritaskan Anggaran Pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan Nasional. Hal ini kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 40 ayat (1) disebutkan bahwa Dana Pendidikan selain gaji Pendidik dan biaya Pendidikan kedinasan dialokasikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada sektor Pendidikan dan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan mendasarkan pada prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang berusaha mengerahkan sumber daya yang ada, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Semarang yang diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan perlu diselaraskan dengan perkembangan dinamika masyarakat dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional. Hal-hal pokok yang berkaitan dengan perubahan penyelenggaraan Pendidikan mencakup Kewenangan

Kabupaten dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan. Pembagian urusan pemerintahan bidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kewenangan daerah meliputi:

- a. manajemen Pendidikan yaitu pengelolaan Pendidikan Dasar, pengelolaan PAUD dan Pendidikan nonformal;
- b. Kurikulum yaitu penetapan Kurikulum muatan lokal Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal;
- c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yaitu pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Daerah;
- d. perizinan Pendidikan yaitu penerbitan izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat dan penerbitan izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
- e. bahasa dan sastra yaitu pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten.

Oleh sebab itu, penyelenggaraan Pendidikan di Daerah membutuhkan Peraturan yang dapat mengarahkan kebijakan Pendidikan untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas .

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “lembaga akreditasi lain” seperti Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja dan Lembaga Sertifikasi Profesi

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “ujian kesetaraan” adalah ujian kesetaraan dengan hasil belajar pada akhir Pendidikan formal.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kelompok Bermain” adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Taman Penitipan Anak” adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur Pendidikan

Nonformal yang menyelenggarakan program Pendidikan sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “satuan PAUD yang sejenis” adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan anak usia dini jalur Pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program Pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia nol sampai 6 (enam) tahun yang dapat diselenggarakan dalam bentuk program secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan anak usia dini dan di lembaga keagamaan yang ada di masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Kecakapan personal mencakup kecakapan dalam melakukan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya, kecakapan dalam pengenalan terhadap kondisi dan potensi diri, kecakapan dalam melakukan koreksi diri, kecakapan dalam memilih dan menentukan jalan hidup pribadi, percaya diri, kecakapan dalam menghadapi tantangan dan problema serta kecakapan dalam mengatur diri.

Kecakapan sosial mencakup kecakapan dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kecakapan bekerja sama dengan sesama, kecakapan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan, empati atau tenggang rasa, kepemimpinan dan tanggung jawab sosial.

Kecakapan estetis mencakup kecakapan dalam meningkatkan sensitifitas, kemampuan mengekspresikan, dan kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni.

Kecakapan kinestetis mencakup kecakapan dalam meningkatkan potensi fisik untuk mempertajam kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan refleks, gerakan yang kompleks, dan gerakan improvisasi individu.

Kecakapan intelektual mencakup kecakapan terhadap penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni sesuai dengan bidang yang dipelajari, berpikir kritis dan kreatif, kecakapan melakukan penelitian dan percobaan-percobaan dengan pendekatan ilmiah.

Kecakapan vokasional mencakup kecakapan dalam memilih bidang pekerjaan, mengelola pekerjaan, mengembang profesionalitas dan produktivitas kerja dan kode etik bersaing dalam melakukan pekerjaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas .

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas .

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Surat keterangan melek aksara dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumber daya Pendidikan” adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan Pendidikan yang meliputi Tenaga Kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sekolah kecil” merupakan satuan Pendidikan yang menyelenggarakan layanan Pendidikan untuk jumlah Peserta Didik minimal 3 (tiga) orang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sekolah terbuka” merupakan Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan layanan Pendidik kunjung dari sekolah induk.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sekolah darurat” merupakan Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan layanan pada saat situasi bencana alam dan/atau bencana sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sekolah terintegrasi” adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan yang dilaksanakan antar Jenjang Pendidikan dalam satu lokasi dan memiliki satu organisasi serta satu manajemen.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “nirlaba” yaitu prinsip kegiatan Satuan Pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan Satuan Pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan satuan Pendidikan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” yaitu kemampuan dan komitmen Satuan Pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penjaminan mutu” yaitu kegiatan sistemik satuan Pendidikan dalam memberikan layanan Pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan secara berkelanjutan;

Huruf d

Yang dimaksud dengan “transparansi” yaitu keterbukaan dan kemampuan satuan Pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “akses berkeadilan” yaitu memberikan layanan Pendidikan Formal kepada calon Peserta Didik dan Peserta Didik, tanpa pengecualian.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengembangan kurikulum secara berdiversifikasi dimaksudkan untuk memungkinkan penyesuaian program Pendidikan pada satuan Pendidikan dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada di Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah kebutuhan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Standar Nasional Pendidikan” adalah kriteria minimal tentang sistem Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Yang dimaksud dengan “konselor” merupakan Pendidik profesional yang bertugas dan bertanggung jawab memberikan pelayanan konseling kepada Peserta Didik di satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan dasar.

Yang dimaksud dengan “pamong belajar” merupakan Pendidik profesional yang bertugas dan bertanggung jawab mendidik, membimbing, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi Peserta Didik, dan mengembangkan model program pembelajaran, alat pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran pada jalur Pendidikan nonformal.

Yang dimaksud dengan “tutor” merupakan Pendidik profesional yang bertugas dan bertanggung jawab memberikan bantuan belajar kepada Peserta Didik dalam proses pembelajaran jarak jauh dan/atau pembelajaran tatap muka pada satuan Pendidikan jalur Formal dan Nonformal.

Yang dimaksud dengan “instruktur” merupakan Pendidik profesional yang bertugas dan bertanggung jawab memberikan pelatihan teknis kepada Peserta Didik pada kursus dan/atau pelatihan.

Yang dimaksud dengan “fasilitator” merupakan Pendidik profesional yang bertugas dan bertanggung jawab melatih dan menilai pada lembaga Pendidikan dan pelatihan.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengelola satuan Pendidikan” merupakan Tenaga Kependidikan yang bertugas dan bertanggung jawab mengelola satuan Pendidikan pada Pendidikan formal atau nonformal.

Yang dimaksud dengan “penilik” merupakan Tenaga Kependidikan yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan Pendidikan nonformal.

Yang dimaksud dengan “pengawas” merupakan Tenaga Kependidikan yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan Pendidikan formal anak usia dini, Pendidikan dasar, dan Pendidikan menengah.

Yang dimaksud dengan “peneliti” merupakan Tenaga Kependidikan yang melakukan penelitian di bidang pendidikan pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal.

Yang dimaksud dengan “pengembang” merupakan Tenaga Kependidikan yang melakukan pengembangan atau perekayasaan di bidang Pendidikan pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal.

Yang dimaksud dengan “tenaga perpustakaan” merupakan Tenaga Kependidikan yang bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan perpustakaan pada satuan Pendidikan.

Yang dimaksud dengan “tenaga laboratorium” merupakan Tenaga Kependidikan yang bertugas dan bertanggung jawab membantu Pendidik mengelola kegiatan praktikum di laboratorium satuan Pendidikan.

Yang dimaksud dengan “teknisi sumber belajar” merupakan Tenaga Kependidikan yang bertugas dan bertanggung jawab mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran pada satuan Pendidikan.

Yang dimaksud dengan “tenaga administrasi” merupakan Tenaga Kependidikan yang bertugas dan bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan administratif pada satuan Pendidikan.

Yang dimaksud dengan “psikolog” merupakan Tenaga Kependidikan yang bertugas dan bertanggung jawab memberikan pelayanan bantuan psikologis-pedagogis kepada Peserta Didik dan Pendidik pada Pendidikan khusus dan PAUD.

Yang dimaksud dengan “pekerja sosial” merupakan Tenaga Kependidikan yang memberikan layanan bantuan sosiologis-pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada pendidikan inklusif atau pendidikan layanan khusus.

Yang dimaksud dengan “terapis” merupakan Tenaga Kependidikan yang memberikan pelayanan bantuan fisiologis-kinesiologis kepada peserta didik pada pendidikan inklusif.

Yang dimaksud dengan “tenaga kebersihan dan keamanan” merupakan Tenaga Kependidikan yang bertugas dan bertanggung jawab memberikan pelayanan kebersihan lingkungan dan keamanan satuan Pendidikan.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memungut biaya” adalah melakukan pemungutan biaya dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan. Misal : Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Huruf a

Yang dimaksud dengan “diskriminasi” adalah perbedaan perlakuan terhadap sesama warga Negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “melaksanakan proses pembelajaran dan Pendidikan yang bermutu, sesuai standar Pendidikan yang ditetapkan” termasuk menyelenggarakan Pendidikan agama dan/atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan/atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dianutnya dan diajarkan oleh Pendidik yang seagama dan/atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Apabila Pendidik merasa bahwa Peserta Didik memerlukan pembelajaran tambahan, dengan kebutuhan itu dipenuhi melalui program remedial sesuai ketentuan kurikulum yang berlaku.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “evaluasi Pendidikan” adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu Pendidikan terhadap berbagai komponen Pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan Pendidikan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 9